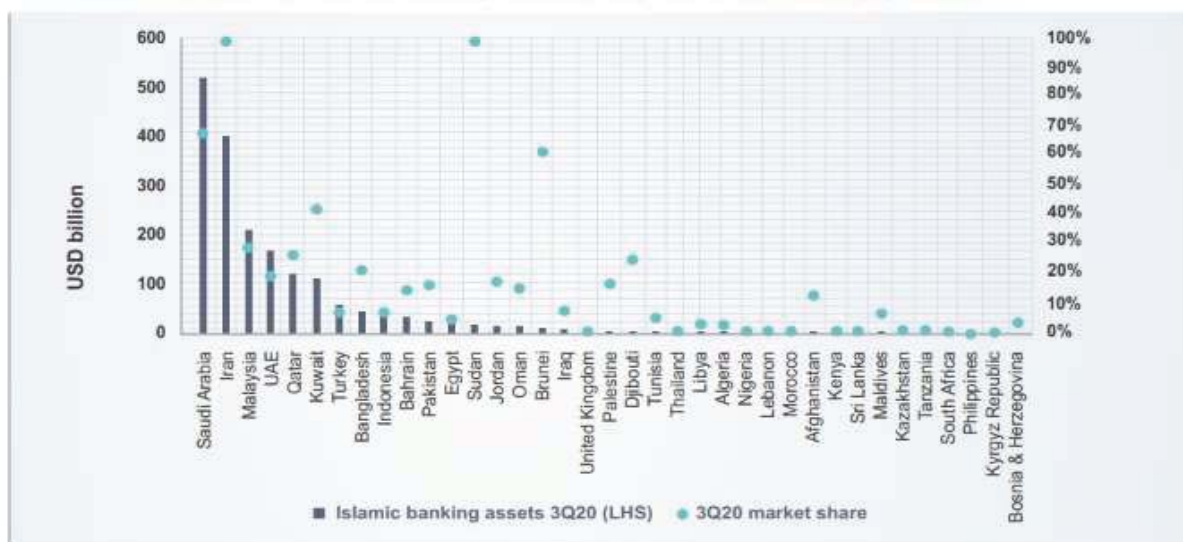


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah saat ini telah berkembang secara pesat di berbagai negara termasuk di Indonesia, Malaysia ataupun negara lainnya seperti negara-negara di Timur Tengah bahkan di negara-negara dengan minoritas penduduk muslim seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, dll. Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip dan aturan yang digunakan oleh bank syariah dapat diterima oleh berbagai pihak, dapat terlihat dalam data statistik di *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menyebutkan beberapa negara dengan tingkat aset dan *market share* tertinggi pada tahun 2020. Data dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Sumber : PSIFIs IFSB Secretariat Workings

Gambar 1. 1 Grafik Aset dan Market Share Perbankan Syariah

Malaysia dan Indonesia memasuki sepuluh besar tingkat aset dan *market share* perbankan syariah tertinggi di dunia. Sebagai negara bertetangga dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi yaitu menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil atau biasa disebut (Dukcapil) jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada bulan Juni 2021, ada dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) memeluk muslim, sedangkan menurut Departemen Statistik Malaysia (DSM) jumlah muslim di Malaysia hanya sekitar 61,3% dari total penduduknya sekitar 32,7 juta jiwa ataupun sekitar 16,3 juta jiwa, artinya Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor syariah khususnya perbankan syariahnya, namun perbankan syariah yang menjadi pasar terbesar di kawasan SEA saat ini adalah Malaysia dengan nilai USD 210,0 miliar dan menyumbang 28,9% [3Q19 : 28,4%] pangsa pasar sistem perbankan komersial Malaysia. Sedangkan, sektor perbankan syariah Indonesia bernilai USD 37,7 miliar dan menyumbang 6,1% saham pada akhir 3Q20, hanya sebesar 20,1%. Artinya dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit di bandingkan Indonesia, Malaysia mampu maksimalkan potensi yang dimilikinya. Artinya berdasarkan penjabaran paragraf di atas, Indonesia belum memaksimalkan mengembangkan potensinya khusus di bidang perbankan syariah.

Pesatnya berkembang dan perubahan teknologi serta pengetahuan menjadi suatu tantangan dan ancaman bagi eksistensi perbankan syariah. Perbankan syariah harus berpikir keras untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk

memberikan nilai tambah pada produknya sehingga dapat bertahan dalam dunia bisnisnya (Zulhan, 2010;176). Selain itu juga, perbankan syariah harus berpikir keras dalam menerapkan strategi bisnisnya, dan mengarahkan bisnis berdasarkan pengetahuan yaitu bagaimana cara memilih, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agar lebih efisien (Kuryanto, 2008). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Solikhah, 2010) menyebutkan bahwa, salah satu permasalahan yang dihadapi perbankan syariah yaitu dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber dayanya. Sehingga, perbankan syariah harus mengubah strategi bisnisnya dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor based business*) menjadi bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (*knowledge based business*) atau disebut juga dengan *intangible asset*.

Perbankan syariah yang memiliki kinerja baik bukan hanya dilihat dari laporan keuangan semata, tetapi juga harus disertai dengan informasi-informasi yang menggambarkan nilai tambah suatu perusahaan baik dalam bentuk inovasi, peningkatan kualitas karyawan, ataupun hubungan baiknya dengan masyarakat dan konsumen (Prasetya, 2011). Bahkan, secara umum para *stakeholder* membutuhkan informasi yang lebih *reliable*, seperti kualitas manajerial, keahlian, pengalaman dan integritas, *customer relationship* serta *personel competencies* yang seluruhnya merupakan nilai tambah bagi perusahaan (Ulum, 2009:150). Seluruh nilai tambah yang merupakan aset tidak berwujud (*intangible aset*) ini dapat di sebut dengan *Intellectual Capital*.

Intellectual Capital seringkali di definisikan sebagai sumber daya pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan

kemampuan bersaing sebuah perusahaan (Bukh, 2005). IC merupakan salah satu penilaian yang digunakan dalam pengukuran *knowledge based business* atau biasa disebut aset tidak berwujud (*intangible assets*) karena dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif serta nilai bagi perusahaan (Sylvia, 2019).

Pengukuran modal intelektual memang belum ditetapkan secara pasti. Namun, beberapa metode pengukuran modal intelektual telah dikembangkan oleh para peneliti, salah satunya adalah metode yang dikembangkan oleh (Ulum, 2013). Terdapat perbedaan karakteristik antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, maka dari itu (Ulum, 2013) mengembangkan metode pengukuran IC khusus untuk perbankan syariah yang tidak jauh berbeda dengan metode Pulic. Metode pengukuran modal intelektual yang dikembangkan oleh Ulum disebut dengan iB-VAIC (*Islamic Banking - Value Added Intellectual Coefficient*). Perbedaannya terletak pada akun-akun yang digunakan untuk mengembangkan rumus *Value Added* (VA). VA dalam model Pulic dikonstruksi dari total pendapatan, sementara dalam iB-VAIC, VA dikonstruksi dari aktivitas-aktivitas syariah (Ulum, 2013). Informasi tentang modal intelektual ini dapat membantu para investor dalam memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang maka dari itu modal intelektual menjadi salah satu informasi yang dibutuhkan.

Modal intelektual berdasarkan dari berbagai perspektif non akuntansi, berbagai definisi sudah mengklasifikasikan modal intelektual dalam tiga komponen yaitu *structural capital*, *organizational capital*, dan

human/external capital (Sveiby, 1997; Stewart, 1997; Bontis, 2002 dalam Martini et. Al., 2016). *Relational capital* berbeda dengan *human capital* dan *organisational capital*, *relational capital* menekankan pada nilai yang melekat pada hubungan sebuah perusahaan dengan konsumennya, pemasok, dan konstituen penting lainnya untuk mempertahankan kinerja perusahaan. *Relational capital* adalah komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari konsumen yang loyal dan merasa puas terhadap pelayanan perusahaan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah, maupun dengan masyarakat sekitar. Dalam Islam hubungan manusia dengan sesama manusia ini disebut juga sebagai *habluminannas*.

Adeeco (2007) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dalam ekonomi berbasis pengetahuan saat ini, mudah bagi pesaing suatu perusahaan untuk membeli teknologi yang sama, mengembangkan produk yang serupa, memperoleh tambahan pendanaan, dan lain sebagainya. Sebagai akibatnya, kinerja perusahaan saat ini semakin ditentukan oleh sumber-sumber modal yang sulit untuk ditiru dan dicontoh oleh pesaing, seperti misalnya modal relasi (Sylvia, 2019). Modal relasi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui *cost reduction* dan peningkatan pangsa pasar menurut Kijek dan Kijek (2007).

Hubungan yang terjalin antara perusahaan dengan para mitranya seringkali disampaikan dalam laporan tahunan, untuk mengevaluasi hasil kinerja perbankan

yang diinterpretasikan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan pada perbankan karena pengukuran kinerja merupakan gambaran pencapaian prestasi yang telah dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah perusahaan, agar menghasilkan sebuah tindakan dan hasil yang diharapkan (Faza, 2013).

Perbankan syariah saat ini juga dihadapkan pada kurangnya alat pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Selama ini pengukuran kinerja Perbankan Syariah hanya dibatasi oleh pengukuran dari segi *economic performance* dan rasio-rasio keuangan saja, misalnya CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Hamid & dkk, 2006). Penilaian kinerja Perbankan Syariah menggunakan kedua pengukuran tersebut memiliki beberapa kelemahan. Dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja Bank Syariah akan membuat manajer mengabaikan rencana jangka panjang. Selain itu, kinerja perbankan yang hanya didasarkan pada kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang. Manajemen Bank Syariah juga perlu untuk mendasarkan operasi perusahaan mereka pada tujuan Syariah (Antonio, Sanrego, & Taufiq, 2012).

Ghifari, Handoko, dan Yani menyebutkan hasil penelitiannya pada tahun 2015 bahwa dalam prakteknya alat ukur konvensional memiliki banyak

kelemahan. Dengan menggunakan alat ukur seperti CAMEL, DEA, ROA, dan ROE, pengukuran yang dilakukan masih sulit dalam membedakan karakteristik antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Zaman & Movassaghi, 2002). Perbedaan yang timbul disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang keuangan Islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (Hawary, Grais, & Iqbal, 2004). Selanjutnya banyak dari hasil penelitian yang mengindikasikan bahwa dalam pengukuran kinerja Perbankan Syariah tentu tidak dapat disamakan dengan pengukuran kinerja Bank Konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam karakteristik operasionalnya (Bedoui, 2012). Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dasar Perbankan Syariah belum ditangani secara serius, padahal ada kebutuhan untuk mengembangkan pengukuran kinerja Perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Bank Syariah didirikan bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tapi juga berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara (Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2017). Sebagai badan usaha yang berbasis Syariah, penilaian terhadap Bank Syariah tidak hanya pada manfaat ekonomi saja, namun terdapat tanggung jawab moral yang ditanggung oleh Bank Syariah sebagai konsekuensi dari kata “Syariah” (Rusydiana & Parisi, 2016). Oleh karena itu memungkinkan adanya suatu pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi Bank Syariah. Maka dari itu Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi Islam karena bank syariah merupakan lembaga

intermediasi yang memiliki peran dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya sektor rill, sehingga hubungan nasabah dengan bank syariah lebih kepada hubungan pemilik modal (*shahibul mall*) dengan tenaga kerja atau pengelola (*mudharib*) dibandingkan dengan hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional (Kuppusamy, 2008).

Usaha-usaha untuk mengembangkan evaluasi kinerja keuangan pada perbankan syariah yang sejalan dengan *maqashid sharia index* telah dilakukan oleh Hamed, dkk (2004), Shaukat (2008), Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), Mohammed dan Taib (2009). Dengan hasil penelitian yaitu merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip *maqashid syariah* atau disebut juga *maqashid sharia index* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai tujuannya.

Pengukuran *maqashid sharia index* mengacu kepada teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah yang merupakan salah satu ulama yang mengkaji *Maqashid Syariah* secara komprehensif berdasarkan pendapat ulama ushul fiqh. Menurut Abu Zahrah syariat Islam hadir dalam memberikan rahmat untuk segenap alam semesta khususnya manusia (Fauzia, 2014). Buku Ushul Fiqh yang di tulis Abu Zahrah membagi Maqashid Syariah menjadi 3 (tiga) sasaran yang dituju, yaitu yang pertama adalah *Tahdzib al-Fard* (mendidik individu), Allah SWT berfirman dalam surah Al Ankabut ayat 45 yang berbunyi :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pendidikan bagi setiap individu ini bertujuan agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan, bukan malah menjadi sumber keburukan bagi masyarakat di lingkungannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai ragam ibadah yang disyariatkan (Fauzia, 2014). Ibadah-ibadah yang dikerjakan dapat membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran (penyakit) yang melekat di hati manusia. Dengan demikian akan tercipta suasana saling mengasihi, bukan saling berbuat zalim dan keji diantara sesama muslim (Prasetyowati & Handoko, 2019).

Kedua adalah, *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan), Allah SWT berfirman dalam surah Al Isra ayat 70 yang berbunyi :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bahkan keadilan yang menjadi tujuan syariat meliputi hukum peradilan, pembuktian, muamalah serta keadilan sosial yang memiliki lingkup yang luas. Menurut Abu Zahrah keadilan dapat terwujud apabila cinta kasih dan nilai moral yang luhur telah menguasai

masyarakat (Fauzia, 2014). Dalam Islam setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban, dengan kata lain, hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus ada (Zahrah, 2011).

Terakhir yaitu *Jalb al-Maslahah* (Mencapai Kesejahteraan), dimana semua ketetapan hukum yang telah disyariatkan oleh Al Quran dan Hadist mengandung muatan kemaslahatan hakiki. Mashlahah yang dimaksudkan oleh Islam adalah masalah yang menyangkut kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang (Fauzia, 2014). Dari ketiga tujuan tersebutakan ditransformasikan ke dalam rasio kinerja. *Maqasid syariah* melalui kerangka mashlahah berupaya mendorong segala bentuk kebaikan dan mencegah segala bentuk kerusakan. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa *maqashid* tidak saja dipakai dalam disiplin dasar di bidang hukum Islam, namun juga banyak dipakai di bidang sosial ekonomi, terutama ketika menekankan pada penggunaan prinsip mashlahah. Sejumlah kajian dalam disiplin ekonomi yang menggunakan *maqasid* dan juga mashlahah sebagai pondasi (Birton, 2015).

Ketiga tujuan dari *Maqashid al-syariah* ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan ataupun menarik manfaat dan menolak *mudharat*, maka menjadi kebutuhan yang sangat penting agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh jika ingin menghasilkan hukum yang komprehensif dan berkembang secara konsisten (Esposito, 1982:101). Konsep *maqashid sharia index* yang mengacu pada teori Abu Zahrah ini merupakan jawaban yang

menghasilkan pengukuran kesehatan keuangan bank syariah karena lebih universal dan dapat diimplementasikan keberadaan bank syariah.

Pada penelitian ini penulis memilih Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai objek penelitian. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup pesat, berawal dari pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 1991 dan didukung oleh berbagai regulasi salah satunya terbit UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum dual banking system di Indonesia. Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Meskipun perkembangan ini cukup lambat namun perkembangan bank syariah di Indonesia patut di apresiasi karena berdasarkan data OJK total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp661,02 triliun pada Januari 2022. Jumlah tersebut naik 12,8% secara tahunan (yoy), dari sebesar Rp586,04 triliun pada periode yang sama di 2021 (OJK, 2022), ini berarti bank syariah di Indonesia memiliki potensi sangat besar dan mampu terus berkembang di tengah-tengah krisis akibat Covid-19 meskipun Indonesia bukan negara Islam namun mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim sehingga memiliki potensi yang cukup besar.

Negara yang lebih dulu mendirikan bank syariah ialah negara Malaysia. Awal 1980-an adalah awal langkah diperkenalkannya perbankan syariah di Malaysia atas inisiatif Perdana Menteri Mahathir Muhammad, yaitu ketika Malaysia secara resmi memperkenalkan Undang-undang Perbankan Syariah 1983

(IBA 1983), dan UU Takaful 1984. Kemudian Bank Syariah yang menerapkan konsep syariah secara lengkap juga didirikan sebagai perusahaan umum pada tahun 1983. Bank Islam Berhad adalah bank pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983. “Skema Perbankan tanpa Bunga” (*Interest Free Banking Scheme*). Dalam kebijakan yang sering disebut sebagai “*Islamic Window*” yang mana berdampak pada diizinkan bank komersial, bank dagang maupun perusahaan keuangan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini sangat sukses karena lebih banyak masyarakat muslim maupun non muslim yang berpartisipasi dalam perbankan syariah. Anak perusahaan ini didirikan oleh bank komersial domestik dan dilisensikan sebagai bank syariah dibawah IBA 1983 (Sjahdeini, 2014). Saat ini, terdapat lebih dari 17 bank syariah lokal dan 5 bank Islam Internasional yang telah beroperasi di Malaysia. Sementara terdapat 15 bank yang berpartisipasi dalam mengembangkan skema perbankan syariah.

Bank syariah yang merupakan lembaga bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain dalam orientasi kinerjanya. Perbankan syariah dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola (*corporate governance*) yang transparan dan akuntabel. *Maqashid syariah* merupakan *maslahat* yang sering dikenal juga dengan istilah hikmah atau tujuan ditiadakannya suatu hukum. Ukuran kinerja perusahaan dalam penelitian ini menggunakan ukuran kinerja yang *maqashid syariah index* yang merupakan model pengukuran kinerja yang dipakai baik perbankan syariah maupun keuangan

sehingga pengukuran ini sangat penting bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Antonio dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *maqashid syariah index* dikembangkan 3 faktor utama, yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan yang mensyaratkan perusahaan untuk mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai moral sehingga mereka mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian para karyawan. Dalam pengembangan pengukuran kinerja pencapaian *maqashid syariah* mengadopsi teori Abu Zahrah yaitu interview terhadap 12 pakar yang memahami masalah perbankan, fiqh ekonomi dan keuangan syariah di asia tengah dan timur tengah dengan dimensi dan rasio kinerja yang akan digunakan untuk mengukur *maqashid syariah index* pada perusahaan. (Aisah, 2016).

Perkembangan bank syariah di Indoensia dan Malaysia tidak akan terlepas dari upaya untuk meningkatkan *Intellectual Capital* dan *Relational Capital*. Dalam konteks hubungan *Intellectual Capital* dengan *Index Maqashid Syariah* ialah pelayanan baik yang sesuai tata krama Islam dan standar pelayanan perbankan syariah, dimana akan menimbulkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Selain itu karyawan mesti mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak serta pendidikan tambahan yang mumpuni, maka karyawan akan bekerja secara baik dan produktif yang mengarah penciptaan *index maqashid syariah* yang baik pula. Serta infrastruktur dan sistem atau prosedur yang baik untuk mendukung kerja kayawan secara efektif maka *Index Maqashid Syariah* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia dapat berkembang.

Perkembangan perusahaan tidak hanya di dukung oleh kinerja internal perusahaan sendiri namun juga di dukung oleh pemangku kepentingan. Beberapa dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dikategorikan sebagai institusi yang mempunyai organisasi yang cukup baik dan tujuan yang juga jelas. Dalam kontek bank syariah *stakeholder* ini meliputi nasabah, investor dan pemerintah dapat dikatakan termasuk kedalam kategori ini. Dengan kemampuan sumber daya yang mereka miliki maka kekuatan untuk mendesak perusahaan lebih baik daripada pemangku kepentingan yang tidak mempunyai organisasi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa yang termasuk dalam kategori ini tidak dapat merugikan secara bisnis terhadap perusahaan. Sehingga dukungan dari *stakeholder* sangat mempengaruhi *Index Maqashid Syariah* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian terdahulu telah beberapa kali membahas mengenai pengaruh *intellectual capital* dan *relational capital* terhadap kinerja keuangan dengan hasil yang beragam, dipaparkan oleh (Prasojo, et all, 2022) dengan judul *Exploring the Relationship between Intellectual Capital And Maqasid Sharia-Based Performance: The Moderating Role of Sharia Governance* dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja *Maqashid Sharia Index* dari 70 data yang terdapat di Bankscope, hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Nono, 2018) dengan judul *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Maqashid Syariah Index (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ICG maupun iB-VAIC

berpengaruh positif dan signifikan terhadap MSI, artinya pengungkapan item pengelolaan IC akan berdampak pada peningkatan nilai MSI bank syariah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh (Dr. Muhammad Khaliq, et al, 2003) dengan judul *Impact of Intellectual Capital on the Organizational Performance of Islamic Banking Sector in Malaysia* menghasilkan temuan bahwa kinerja organisasi Bank Syariah di Malaysia dipengaruhi oleh modal intelektual. Namun, (Tiwari dan Vidyarthi, 2018) memberikan bukti untuk hubungan positif antara IC dan kinerja bank. Selanjutnya, HC dan modal yang digunakan (CE) memiliki hubungan positif dengan kinerja perbankan, tetapi modal struktural (SC) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bank.

Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti apakah *Intellectual Capital* dan *Relational Capital* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia, dengan motivasi untuk mengetahui apakah *Intellectual Capital* dan *Relational Capital* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia, selain itu juga kinerja yang digunakan oleh peneliti bukan hanya pengukuran kinerja perbankan seperti biasanya yang mengacu pada kinerja perbankan konvensional, tetapi peneliti menggunakan *Maqashid Sharia Index* sebagai variabel endogen dari penelitian ini, dimana sebelumnya penelitian terdahulu hanya membandingkan dari kinerja perbankan pada umumnya serta objek yang digunakan fokus pada dua negara di Asia Tenggara yang lebih dulu mendirikan bank syariah.

Melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dan melihat dari teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Relational Capital* Terhadap Kinerja *Maqashid Sharia Index* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia” karena peneliti .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *intellectual capital* (VAIC) berpengaruh terhadap *Maqashid Sharia Index* pada kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah *relational capital* berpengaruh terhadap *Maqashid Sharia Index* pada kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Intellectual Capital* (VAIC) terhadap *Maqashid Sharia Index* pada kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Pengaruh *Relational Capital* terhadap *Maqashid Sharia Index* pada kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis/akademis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang penulis berharap dapat menambah informasi, kekhasan keilmuan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan literatur bank syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan

konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*, selain itu penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur mengenai pengaruh *intellectual capital* dan *relational capital* terhadap kinerja perbankan syariah.

Manfaat praktis adalah kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek penelitian, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Manfaat praktis yang penulis harapkan adalah dapat menambah informasi mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan *Syariah Maqashid sharia index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan di Malaysia, serta penulis berharap lembaga perbankan syariah lebih memperhatikan aspek *intellectual capital* dan *relational capital* agar perusahaan selalu menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif nilai perusahaan, dan membantu para investor dalam memprediksi kinerja perusahaan yang akan datang, selain itu juga penelitian ini dapat menjadi petunjuk bagi kinerja manajer keuangan dalam mengelola *intellectual capital* dan *relational capital* sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan.

1.5 Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dengan tujuan agar dalam pembahasan tidak mendapat perluasan, yaitu penelitian ini berdasarkan konsep *intellectual capital* dan *relational capital* serta menggunakan pengukuran kinerja keuangan *maqasid sharia index* yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, dan telah dikembangkan oleh Mohammed dkk (2008) dan bank syariah yang digunakan sebagai sampel merupakan enam bank syariah di Indonesia dan enam bank syariah di Malaysia dengan kriteria :

1. Bank-bank syariah telah berdiri selama minimal 7 tahun pada tahun 2020.
2. Bank-bank syariah memiliki data yang akurat, jelas dan memuat informasi lengkap yang dibutuhkan hingga mencapai untuk periode 2014-2020.